

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia di dalam kehidupan sosial saling berinteraksi satu sama lain dengan cara berkomunikasi. Komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan sesama manusia juga perlu memperhatikan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Norma yang diatur dalam kehidupan sosial diterapkan supaya hubungan komunikasi antar manusia tidak saling terjadi kesenjangan, maka diperlukan sistem hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan tatanan kehidupan yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Setiap hukum yang dibuat dapat mencerminkan perlindungan untuk masyarakat, namun hukum yang diberlakukan tidak selamanya selalu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena adanya perubahan kondisi sosial antara masa dahulu dengan masa sekarang. Salah satu bentuk persoalan hukum yang sering timbul konflik ialah hukum kewarisan yang berkaitan dengan peristiwa hukum kematian.

Suatu peristiwa kematian seseorang menimbulkan adanya hubungan hukum baru antara orang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. hubungan hukum merupakan suatu peralihan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada orang yang masih hidup atau dikenal dengan hak kewarisan. Peralihan harta benda kepada orang yang masih hidup ini haruslah memiliki hubungan atau pertalian keluarga dengan orang yang telah meninggal dunia,

supaya ketika harta kekayaan yang ditinggalkan dapat dialihkan dan dimanfaatkan kembali oleh keluarga yang ditinggalkan selain itu untuk memenuhi kebutuhan orang yang telah meninggal dunia seperti hutang yang belum dilunasi dan membuat akta kematian.

Berkaitan dengan hubungan hukum antara orang yang ditinggalkan kepada orang telah meninggal dunia diperlukan hukum untuk mengatur peralihan harta benda kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Salah satu contohnya hubungan hukum berkaitan dengan ini ialah hak kewarisan kepada siapa yang berhak atas peralihan harta warisan ditinggalkan milik orang yang telah meninggal dunia untuk beralih kepada orang yang masih hidup. Hak kewarisan pada intinya merupakan hak untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang memiliki hubungan keluarga antara pewaris kepada orang yang masih hidup atau ditinggalkan nantinya akan memiliki akibat hukum yang diatur di dalam hukum kewarisan.¹

Di Indonesia sistem kewarisan yang diantar bersifat plurarisme ada beberapa sistem yang dianut oleh masyarakat, antara lain sistem kewarisan adat, sistem kewarisan barat, dan sistem kewarisan Islam. Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tentang peralihan harta kekayaan dalam sistem individual ialah sistem kewarisan barat yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan. Hukum kewarisan barat merupakan seperangkat kaidah hukum yang tidak hanya mengatur

¹ H Hilman Hadikusumo, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu-Islam*, cetakan ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 6.

mengenai peralihan harta kekayaan saja, akan tetapi juga mengatur mengenai golongan-golongan yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan pewaris sebagai ahli waris termasuk syarat-syarat mewarisi.

Kewarisan akan dilaksanakan setelah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan oleh pewaris yang ditinggalkan. Ahli waris perlu memperhatikan kedudukan dalam mewarisi sebelum diadakan peralihan harta kekayaan hak ini sesuai dengan ketentuan sistem kewarisan barat yang dikenal dengan golongan ahli waris. Cara membagi harta warisan menurut Pasal 830 KUHPerdara ialah menggunakan perbandingan setiap derajat yang sama mendapatkan bagian yang sama pula.

Ahli waris dalam sistem kewarisan barat dapat dibagi menjadi empat golongan keutamaan yaitu, sebagai berikut.²

- a. Ahli waris golongan pertama menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara golongan yang dapat memperoleh kewarisan ialah suami/istri hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b. Ahli waris golongan kedua menurut ketentuan Pasal 854 KUHPerdara golongan yang memperoleh kewarisan ialah orang tua dan saudara kandung pewaris yang masih hidup apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki suami/istri dan keturunan.
- c. Ahli waris golongan ketiga menurut Pasal 853 KUHPerdara golongan yang dapat memperoleh hak untuk warisan dari pewaris ialah keluarga dari garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Ahli waris golongan keempat menurut Pasal 858 ayat (2) KUHPerdara golongan yang menerima warisan ialah keluarga sedarah samping derajat keenam apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan.³

² Abdulkadir Muhamaad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 214-217.

Penggolongan ahli waris yang telah diatur oleh Undang-Undang ini mempermudah penunjukan siapakah dari golongan ahli waris dapat didahulukan haknya mewarisi dari harta kekayaan pewaris berdasarkan urutan memperoleh warisan. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diyakini salah satu aturan hukum kewarisan barat dianut bagi mereka yang bergolongan non muslim, ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS *jo.* Staatblad 1917 Nomor 12 *jo.* Staatblad Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan orang Eropa;
- b. Orang timur asing Tionghoa (Staatblad 1917 No. 129); dan
- c. Orang asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.⁴

Sistem hukum kewarisan barat, terbuka pula kemungkinan untuk diperbolehkan menentukan siapa yang akan menerima harta kekayaan milik pewaris pada saat ia masih hidup sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang dan tidak menyimpang dari aturan hukum. Pemberian harta kekayaan dari pewaris perlu memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh aturan hukum kewarisan, salah satu caranya dengan pewaris memberikan harta kekayaan oleh ahli waris yaitu hibah. Proses pemberian hibah atas barang dilaksanakan saat si pemberi hibah masih

³ Djaja S Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, alaman 10.

⁴ Maman Suparman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan Ketiga, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 5.

hidup hal ini sesuai dengan aturan hukum yang diatur pada ketentuan Pasal 1682 KUHPerdota.

Pewaris dapat memberikan harta peninggalanya tidak hanya melalui perjanjian hibah dengan cara penyerahan barang milik pewaris secara langsung pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi, ada cara lain bagi pewaris yang ingin memberikan harta peninggalannya untuk diberikan kepada ahli waris dengan cara penunjukan melalui hibah wasiat (*testament*) peristiwa ini dinamakan kehendak terakhir (*Uiterstewil*) karena pemberian dilaksanakan pada saat pewaris meninggal dunia.⁵

Pengertian tentang hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdota merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh si pemberi hibah pada saat masih hidup secara cuma-cuma dengan cara menyerahkan suatu benda kepada si penerima hibah, atas pemberian yang dilakukan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah. Dengan demikian hibah adalah bentuk perjanjian yang mana para pihak antara pemberi dan penerima hibah tidak memiliki pemenuhan kewajiban tertentu hanya saja adanya bentuk kesukarelaan para pihak dan tanpa ada kontraprestasi dari pemberi hibah.

Hibah yang diberikan kepada penerima tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur Pasal 1688 KUHPerdota setelah terjadinya suatu pemberian hibah dengan memenuhi persyaratan. Hibah haruslah dilakukan pemenuhan dengan cara dibuatkan akta otentik oleh Notaris guna memberikan

⁵ F Tengker, 1995, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 2.

keabsahan hukum. Penghibahan selalu diisyaratkan mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.⁶ Perjanjian hibah sebelum dilakukan penyerahan haruslah memenuhi persyaratan yang berlaku yakni mengatur tentang penentuan setiap orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap hukum, selain itu haruslah ada objek yang akan dihibahkan dari harta benda milik penghibah. Barang yang dihibahkan, haruslah sudah ada apabila pemberian hibah atas suatu barang-barang akan ada di kemudian hari hibah dianggap batal demi hukum.

Perjanjian hibah yang dilaksanakan oleh pemberi dan penerima setelah memenuhi syarat sahnya perjanjian diatur hukum tentang penghibahan menurut KUHPerdara untuk golongan Tionghoa selanjutnya dilakukan pembuatan akta hibah dalam bentuk tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar perjanjian hibah sah menurut hukum

Akta hibah yang telah dibuat oleh pejabat berwenang, para pihak diwajibkan untuk menghadirkan seorang saksi sekurang-kurangnya dua saksi agar akta yang dibuat layak sebagai perbuatan hukum. Seorang saksi diperlukan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang timbul dari akta telah dibuat, maka saksi berfungsi memberikan keterangan untuk meluruskan permasalahan.

Pada praktek di lingkungan masyarakat pemberian hibah seringkali melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat upayanya memberikan harta warisan secara tidak adil kepada para ahli waris. Pasal 832 KUHPerdara menentukan

⁶ Maman Suparman, *Op.Cit*, halaman 136.

tentang siapa yang menjadi ahli waris oleh undang-undang yaitu keluarga sedarah maupun luar kawin.

Jika hak untuk mewarisi ini dilanggar dengan tidak terpenuhinya ahli waris untuk menikmati harta kekayaan yang dimiliki pewaris, maka ahli waris dapat menuntut bagian harta warisan atau dapat disebut *hereditatis petition*. Ahli waris diperkenankan menuntut jika pewaris melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dasar ini telah terdapat dalam Pasal 834 dan 835 KUHPerdara hak yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap mereka untuk dapat mengajukan gugatan.⁷

Pewaris melanggar pembagian harta warisan ini juga berpengaruh bagi hak bagian mutlak ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisannya. Dijelaskan pada ketentuan Pasal 913 KUHPerdara harta warisan yang diperoleh dari pewaris haruslah diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Adanya aturan yang mengatur tentang bagian mutlak ini agar ahli waris dalam memperoleh harta warisannya tidak dapat dilanggar dengan penetapan yang dimuat dalam suatu hibah maupun wasiat. Pembagian hak atas bagian mutlak diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan golongan mereka termasuk ke dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah hal ini berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara.

Ketentuan di dalam KUHPerdara telah diatur bagian mutlak dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi ahli waris. Aturan yang telah dibuat tidak berarti membatasi pewaris untuk memberikan harta warisannya kepada ahli waris mengenai

⁷ Maman Suparman, *Op.Cit*, halaman 25.

bagian mutlak pewaris diperbolehkan memberikan hibah atau wasiat kepada ahli waris pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut. Pada realitas peristiwa pembagian harta warisan ini menjadi persoalan sebuah perkara, karena setiap orang menginginkan untuk menguasai harta warisan.

Salah satu contoh pada kasus perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/PN.Smg yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang, Pokok perkara ini mengenai sengketa pembagian harta warisan dimiliki oleh TW selaku pewaris atas objek sengketa yang diperoleh pada saat ia menikah kedua kalinya. TW yang selanjutnya akan disebut sebagai pewaris memiliki empat ahli waris yang mempunyai hubungan darah, dan dua ahli waris pengganti.

Pewaris melakukan penghibahan kepada anak pertama dari hasil perkawinan istri pertama. Anak pertama selaku penerima hibah menjual belikan objek sengketa tersebut kepada adik kandung setelah sebelumnya dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan untuk dibuatkan sertifikat pendaftaran hak milik. Objek sengketa tersebut akhirnya dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris wilayah Semarang.

Pada tahun 1981 pewaris meninggal dunia, ketika seseorang telah meninggal dunia pada saat itu juga terhadap harta warisan yang dimiliki terjadi suatu peralihan dari pewaris untuk dapat diberikan kepada ahli waris. Karena pewaris beragama *konghucu* termasuk dalam golongan Tionghoa, maka aturan hukum yang berlaku untuk mengatur pembagian harta warisan menganut sistem hukum kewarisan barat. Demikian sistem hukum kewarisan barat tidak mengenal istilah “harta asal dan harta

gono-gini” dengan memperhatikan pasal 849 KUHPerdata harta warisan menurut BW merupakan kesatuan secara bulat dan harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada para ahli warisnya.⁸ Pewaris semasa hidupnya hanya memiliki harta kekayaan berupa sebuah bangunan dan objek sengketa tersebut telah dihibahkan pada salah satu ahli waris dengan ini ahli waris lain tidak dapat menikmati harta warisan dari pewaris karena adanya suatu hibah yang dilakukan antara pewaris dan penerima (ahli waris) tidaklah sah secara hukum atau melanggar aturan hukum selain itu perbuatan hukum jual beli yang dilakukan tidaklah benar.

Para pihak yang berperkara merupakan ahli waris yang masih hidup sebanyak lima orang, dua diantaranya cucu dari pewaris dari anak hubungan perkawinan dengan istri kedua sedangkan tiga ahli waris pertama anak dari pewaris dan kedua anaknya sebagai cucu pewaris. Para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum.

Hakim Pengadilan Semarang setelah membaca gugatan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg dimenangkan oleh tergugat dan sebagian pokok yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan. Pada sebagian pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata tersebut hanya membenarkan penggugat sebagai ahli waris dari pewaris sedangkan permohonan bagian mutlak para penggugat untuk memperoleh pembagian harta warisan dari pewaris tidak dikabulkan. Putusan perkara perdata No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg penulis ingin mengetahui bagaimana proses

⁸ H. Zainudin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* , cetakan pertama, halaman 83.

perjanjian hibah yang dilaksanakan oleh pewaris terhadap objek sengketa kepada salah satu ahli waris dan bagaimana penerapan hukum menurut Hakim Pengadilan terkait hak bagian mutlak ahli waris dilanggar dengan tidak adanya musyawarah dari masing-masing ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengungkap permohonan gugatan para penggugat yang tidak diberikan oleh Hakim dalam perkara No 426/Pdt.G/2012/PN.Smg mengenai bagian mutlak para ahli waris (penggugat) yang belum diberikan pemenuhannya semenjak pewaris meninggal dunia karena adanya perjanjian hibah dilakukan pewaris pada saat waktu masih hidup dengan hanya kepada salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Hak atas Bagian Mutlak dalam Pelaksanaan Hibah bagi Golongan Tionghoa (Studi Kasus Perkara Nomor 426/PDT.G/2012/PN.SMG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah atas objek sengketa dalam perkara nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim mengenai hak atas bagian mutlak ahli waris untuk golongan Tionghoa dalam putusan nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap penerapan hukum bagi bagian mutlak yang dilanggar berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui proses hibah yang dilakukan atas obyek sengketa dalam perkara Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.
2. Mengetahui mengenai penerapan hukum oleh Hakim atas hak bagian mutlak ahli waris untuk golongan Tionghoa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam Ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berkenaan dengan hak atas bagian mutlak ahli waris yang dilanggar dalam hibah.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis dalam usahanya menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti menggunakan suatu metode agar pokok permasalahan

dapat dijabarkan secara sistematis dan hasil penelitian yang didapat merupakan kebenaran yang bermanfaat. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan penghitungan matematis atau statistik untuk menganalisis permasalahan.⁹ Penelitian bertujuan untuk melihat kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan hibah dan bagian mutlak ahli waris berdasarkan tempat kedudukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah akta hibah No. 83 yang dibuat oleh Notaris RM Soeprapto dalam Perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.

⁹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Fakultas Hukum dan Komunikasi, halaman 10.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis untuk memperoleh data terkait objek penelitian menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mencari data dan dokumen yang menjadi bahan dalam penelitian ini agar dapat mendukung dan memperkuat pokok permasalahan yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dibedakan menjadi beberapa metode, yaitu bahan hukum primair, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primair

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- c. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tentang sebagaimana di ubah dengan UU. No 8 Tahun 2004 dan UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum,

jurnal hukum, artikel, serta sumber pengetahuan lain yang terkait dengan kewarisan hibah.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menggali suatu informasi berhubungan dengan keingintahuan peneliti, ialah metode yang digunakan memperoleh data untuk bahan analisa penelitian salah satunya dengan cara mewawancarai narasumber. Membuat daftar pertanyaan yang berisi tentang sesuatu hal di bahas di dalam penelitian, sehingga penelitian yang diteliti dilakukan secara terarah.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Penulis mengolah data dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari proses pengumpulan data, kemudian melalui tahap editing, *coding*, penyusunan dan sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data berkaitan dengan penelitian ialah peraturan perundang-undangan dan data sekunder terkait dalam penelitian diteliti dengan cara wawancara narasumber yang telah dikumpulkan oleh penulisi dianalisis berdasarkan kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang

kemudian hasilnya dijadikan sebagai pembahasan. Hasil pembahasan akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai tujuan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta teori guna mendukung penelitian ini meliputi teori tentang hukum waris yang berlaku bagi golongan tionghoa termasuk mengenai penggolongan hukum waris, subyek menurut hukum waris, hak dan kewajiban pewaris serta ahli waris menurut hukum waris selain itu teori tentang sistem kewarisan barat mengenai unsur, asas serta syarat kewarisan. Kemudian teori tentang hibah secara umum termasuk pengertian hibah, unsur-unsur dalam hibah, syarat-syarat dalam hibah, tata cara dalam hibah dan pembatalan hibah. Teori tentang bagian mutlak secara umum meliputi pengertian, syarat-syarat menuntut dalam bagian mutlak, penggantian tempat dalam bagian mutlak dan pengurangan. Teori tentang kekuasaan kehakiman dan putusan pengadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang gambaran secara umum dari posisi kasus, hasil wawancara dengan narasumber antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengenai pelaksanaan hibah atas objek sengketa dalam perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg

dan penerapan hukum oleh Hakim mengenai hak atas bagian mutlak ahli waris untuk golongan Tionghoa dalam putusan perkara No. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap pembahasan yang telah diangkat.

